ARCHIPELAGO

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ternate

Vol. 3, No. 2, Desember 2022, e-ISSN: 2963-7775 (online)

DOI: http://dx.doi.org/10.46339/arc.v3i2.838

EDUKASI LITERASI DIGITAL TERHADAP PELAJAR SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MENANGKAL HOAX DI ERA NEW NORMAL

Upik Hamidah, Ati Yuniati¹, Nurmayani, Marlia Eka Putri, Sepriyadi Adhan S ¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Email: atiyuniati78@gmail.com

ABSTRAK

Hidup di era yang semuanya sudah digital, menjadi tantangan tersendiri bagi semua kalangan khususnya anak-anak, remaja, dan para pelajar. Pesatnya perkembangan teknologi akan menuntut kita untuk dapat terus berevolusi, berinovasi, dan berfikir kreatif. Munculnya fenomena tentang penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Oleh sebab itu, maka diperlukan lebih banyak upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoax dimasyarakat, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi yang baik sehingga tidak menyebarkan berita hoax dan mampu menangkal berita hoax yang dapat menyesatkan pihak lain.

Kata Kunci: Edukasi, Digital, Hoax, Literasi

ABSTRACT

Living in an era where everything is digital is a challenge for all people, especially children, youth and students. The rapid development of technology will require us to be able to continue to evolve, innovate, and think creatively. The emergence of the phenomenon of the spread of fake news (hoaxes) in Indonesia is caused by the low level of public digital information literacy. Therefore, more government efforts are needed to prevent the spread of hoax news in the community, one of which is the passage of the Electronic Information and Transaction Law. The targets in this activity were high school students and teachers as well as teachers in the school environment. The location of the activity will be carried out in one of the school classrooms. After this activity is completed, the expected results of this activity are that students have good literacy knowledge and understanding so that they do not spread hoax news and are able to ward off hoax news that can mislead other parties.

Keywords: Education, Digital, Hoax, Literacy

Riwavat Artikel

Received: 15-09-2022 Revised: 18-10-2022 Accepted: 14-11-2022 Published: 23-12-2022

Kata Kunci: Edukasi, Digital, Hoax, Literasi

Article History

Received: 15-09-2022 Revised: 18-10-2022 Accepted: 14-11-2022 Published: 23-12-2022

Keywords: Digital, Hoax, Literacy

Citation: Upik Hamidah, Ati Yuniati, Nurmayani, Marlia Eka Putri, Sepriyadi Adhan S. (2022). Edukasi Literasi Digital Terhadap Pelajar Sman 1 Padang Cermin Dalam Menangkal Hoax Di Era New Normal. *Archipelago*, *3*(2). 81-88. DOI: http://dx.doi.org/10.46339/arc.v3i2.838

Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Istilah New normal adalah suatu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap dalam menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Dimasa pandemik saat ini banyak sekali munculnya berita hoaks-hoaks yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin menambah kisruhnya kondisi saat ini di tengah masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau *hoax* adalah suatu berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah berita tersebut benar adanya. Menurut Silverman (2015), *hoax* adalah suatu rangkaian informasi yang memang sengaja untuk disesatkan, namun 'dijual sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja dapat menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah menjadi serangkaian fakta.

Hoaks ada disebabkan keberadaan internet sebagai salah satu media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik saja, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan dapat diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan sangat luar biasa. media sosial (medsos) mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk.

Dalam perkembangannya, Hoax dibuat seseorang/kelompok dengan beragam tujuan. Hoax biasanya muncul pada saat sebuah isu muncul ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Di Indonesia, berita hoax mulai marak sejak pemilihan presiden Tahun 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan untuk menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam atau kampanye negatif.

Tujuan orang membuat berita hoaks yaitu membuat, menggiring, dan membentuk opini publik/persepsi, Untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media social, Lelucon/sekedar iseng, Menjatuhkan pesaing (*black campaign*), Promosi dengan penipuan, Ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.

Kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online, saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (whatsapp, line, telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (facebook, twitter, instagram dan path) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%, sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut terdapat sekitar 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita hoax dan ujaran kebencian (Christhiany Judhita, Vol.3, Hal.35 : 2018).

Sejak awal pandemi hingga bulan April tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat dan <u>melabeli lebih dari 1.700 hoaks</u>. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat literasi (digital) masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan dengan masih banyaknya beredar hoaks di kanal-kanal platform media social. Saat ini masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi suatu berita hoaks, serta rentan dapat ikut menyebarkan informasi atau berita hoaks.

Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan sama-sama menguatkan nilai-nilai untuk melawan hoaks, menggencarkan edukasi literasi digital. Jangan sampai ke depannya akan mengulang kesalahan yang sama. Banyak berita hoaks, korban, polarisasi, saling tidak percaya, turun reputasi. Selanjutnya, penting bagi setiap orang untuk mengambil peran aktif dalam memerangi hoaks. Salah satu cara yang sangat mudah dan sederhana adalah dengan cara menahan diri.

Apabila merima informasi apapun. Apalagi yang mencurigakan sebaiknya di cerna terlebih dahulu, fikir dahulu, sebelum share. Saat ini masyarakat sering mendengar istilah Saring sebelum *sharing*. Pertahanan pertama masyarakat terhadap *fake news* adalah dengan cara tidak menyebarkan informasi yang mencurigakan, karena Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka niscaya tingkat hoaks dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa dan siswa SMAN 1 Padang Cermin, ternyata sebanyak 80% dari mereka belum mengetahui tentang edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal. Penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta

didik bahwa segala bentuk informasi yang beredar di tengah masyarakat haruslah dipastikan kebenarannya agar tidak terjadi penyampaian berita bohong atau *hoax.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

- 1. Apakah pengertian berita bohong atau *hoax* serta cara agar dapat menangkal berita yang tidak benar yang beredar di media digital?
- 2. Apasajakah penyebab tersebarnya berita bohong atau *hoax* serta dampak dari penyebaran berita bohong atau *hoax*?

Metode Pelaksanaan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelajar SMAN 1 Padang Cermin tersebut diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal. Proses belajar yang dilaksanakan kepada pelajar tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka belum mengetahui secara jelas mengenai pengertian pengertian berita bohong atau *hoax* serta cara agar dapat menangkal berita yang tidak benar yang beredar di media digital, penyebab tersebarnya berita bohong atau *hoax* serta dampak dari penyebaran berita bohong atau *hoax*.

Salah satu metode penerapan ipteks, yaitu melalui penerapan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan nantinya diberikan pengetahuan dan keterampilan agar mereka mampu untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1986:99).

Dalam proses belajar ini akan terjadi suatu transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, dan mencapai sikapyang baru. Perubahan perilaku terjadi disebabkan adanya perubahan (penambahan) pengetahuan serta adanya pula perubahan sikap (AG. Lunandi, 1986:2).



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Tim Pengabdi



Gambar 2. Diskusi dan Tanya jawab dengan siswa-siswi SMAN 1 Padang Cermin



Gambar 3. Foto bersama siswa-siswi SMAN 1 Padang Cermin

Hasil Pelaksanaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, maka akan dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap masyarakat mengenai materi edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal.

Berdasarkan hasil evaluasi (mulai dari evaluasi awal, evaluasi proses, hingga evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan penyuluhan, maka dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta menyimak materi dan aktifnya peserta dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal dan hasil evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi suatu peningkatan pengetahuan

dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara menyeluruh yaitu:

- 1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya mengenai edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal. Evaluasi ini dilakukan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan tentang aspek pengetahuan dan pemahaman hukum. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan hukum ini hanya memperoleh nilai rata-rata 42,5 berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebagai peserta kegiatan tergolong rendah.
- 2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pengukuran/ penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya pertanyaan yang diajukan saat diskusi dan tanya jawab serta efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan. Pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta menyimak dengan seksama. Pada saat diskusi dan kegiatan tanya jawab, peserta dengan sangat antusias menanggapi serta memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga persoalan hukum lainnya.
- 3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan dengan metode post test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhuan hukum dengan cara membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadi peerubahan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 42,5 telah meningkat menjadi rata-rata 86,7. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai materi edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

- 1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena adanya kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah SMAN 1 Padang Cermin;
- 2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini ditunjukkan dengan menyimak secara seksama terhadap setiap materi yang disampaikan;

- 3. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan, sehingga membuat tim bersemangat dalam menjawabnya;
- 4. Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim dengan peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan hukum ini tidak banyak terjadi. Hambatan yang terjadi hanya sedikit yaitu kesulitan peserta untuk dapat memahami beberapa istilah-istilah hukum yang tidak mereka mengerti. Hal ini dapat diatasi dengan cara menguraikan beberapa arti/istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang dengan mudah dapat mereka mengerti.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum initernyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa siswi SMAN 1 Padang Cermin yang ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi
- Keberhasilan kegiatan ini selain karena adanya kemauan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum khususnya mengenai materi edukasi literasi digital dalam menangkal hoax di era new normal juga karena dukungan dari pihak Unila serta sekolah SMAN 1 Padang Cermin

Ucapan Terimakasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada pihak sekolah sebagai mitra kami dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum serta kepada siswa-siswi SMAN 1 Padang Cermin atas kesediannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. kepada tim pengabdi untuk usaha dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Alyusi, 2016. "M*edia Sosial, Interaksi, Identitas dan Modal osial*". Jakarta : Prenadamedia group
- Christtiany, J. 2018. "Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya". Vol 3. No.1: 31-35.
- Silverman, C., 2015. Lies, damn lies, and viral content, https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8Q81RHH.
- Werme. 2016. Ada apa dengan hoax. (Online). (http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/alishanagrak/5c0a1be5677ffb0fa77617f9/ada -apa-dengan-hoax-cara-menyikapi-berita-hoax-di-medsos

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro